



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/340/B.02/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA
UTUSAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengiriman utusan peserta Gita Bahana Nusantara yang mewakili Provinsi Lampung dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, akan ditampilkan Orkestra dan Paduan Suara Gita Bahana Nusantara yang anggotanya merupakan para pelajar/mahasiswa terpilih dari Provinsi Lampung yang mempunyai prestasi di bidang seni suara;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 0397/F.F5/KB.03/2024 tanggal 15 Januari 2024, hal Pemberitahuan Kegiatan Orkestra dan Paduan Suara Gita Bahana Nusantara 2024, dan Berita Acara Hasil Keputusan Tim Penilaian Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tahun 2024, tanggal 06 Mei 2024, disebutkan bahwa Gubernur untuk berpartisipasi pada Kegiatan Pagelaran Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menunjuk Anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Utusan Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 0397/F.F5/KB.03/2024 tanggal 15 Januari 2024, hal Pemberitahuan Kegiatan Orkestra dan Paduan Suara Gita Bahana Nusantara 2024;

2. Berita Acara Hasil Keputusan Tim Penilaian Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tahun 2024, tanggal 6 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA UTUSAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Utusan Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan daftar nama anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara berkewajiban mengikuti kegiatan pemusatan latihan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024, di Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur dan mengikuti serta menampilkan lagu-lagu kebangsaan dalam peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, tanggal 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN);

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang pembinaan masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 5.1.02.05.01.0001.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 5 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/34/B.02/HK/2024
TANGGAL : 22 - 5 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA UTUSAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

No.	NAMA	KEAHLIAN/ SPESIFIKASI
1.	Maria Trisha Natalia	Suara Sopran
2.	Gabriela Keiva Carlyne Matahari Namora Pasaribu	Suara Alto
3.	Alvito Restu Alodya Tama	Suara Tenor
4.	Eduardus Narendra Pradana	Suara Bass

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO